



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
TENTANG
PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK
DAN PEREKAMAN PENCETAKAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
SERTA VALIDASI DATA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
BAGI ANAK BINAAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**

NOMOR : B/180.12/15/409.1.1/NKSB/2025

NOMOR : WP.15.PAS.PAS.5.PW.01.02-2272

Pada hari ini tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (23-07-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RIJANTO

: Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

KADIYONO

Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 266B, Waru, Sidoarjo Propinsi Jawa Timur di angkat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: M.IP-27.SA.03.03 Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pimpinan, pengendali, dan pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pembuatan Kartu Identitas Anak dan Perekaman Percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Validasi Data Nomor Induk

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Kependudukan Bagi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 2016 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak (KIA);

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Kartu Identitas Anak adalah Kartu identitas resmi untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan penduduk terutama untuk anak-anak.
2. Kartu Tanda Penduduk adalah sebuah kartu identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. KTP berfungsi sebagai bukti diri penduduk dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP diterbitkan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.

3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah sebuah kartu identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan memiliki format dan spesifikasi yang sama dengan KTP Nasional, namun dilengkapi dengan sistem pengamanan khusus dan data biometrik. e-KTP memiliki keunggulan seperti identitas tunggal, tidak dapat dipalsukan, dan tidak dapat digandakan, serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemilu dan pilkada.
4. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas tunggal yang diberikan kepada setiap penduduk Indonesia dan tercantum pada Kartu Tanda Penduduk. Nomor Induk Kependudukan bersifat unik, khas, dan melekat pada setiap individu yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, serta digunakan sebagai identifikasi diri dalam berbagai keperluan administrasi. Nomor Induk Kependudukan terdiri dari 16 digit. Kode penyusun Nomor Induk Kependudukan terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hhbbtt (untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 0001. Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan KTP, paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah segala bentuk kerja sama dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak dan Perekaman Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Validasi Data Nomor Induk Kependudukan Bagi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Pelaksanaan Kartu Identitas Anak bagi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang berusia di bawah 17 Tahun.
 - b. Pelaksanaan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang telah berusia 17 Tahun.
 - c. Melakukan validasi data Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat **1 (satu) bulan** sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut..

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : -

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 266B, Waru, Sidoarjo

Telepon : -

Surat Elektronik : kanwil.ditjenpas.jatim@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana di maksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- .) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

RIJANTO

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	